



P U T U S A N

Nomor :971 /Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **BUDI KURNIAWAN pgl BUDI Bin BURHANUDDIN (alm)**
Tempat lahir : Padang
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan DR. M. Hatta No. 62 RT 002 RW 004
Kelurahan. Binuang Kampung Dalam
Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Kelas 1 SMP

Status Penangkapan Dan Penahanan:

1. Penangkapan : Tanggal 25 Agustus 2022
2. Penahanan
Penyidik : Rutan sejak 26 Agustus 2022 s/d 14
September 2022
Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Rutan sejak 15 September 2022 s/d 24
Oktober 2022
:
Penuntut Umum : Rutan sejak 24 Oktober 2022 s/d 12
November 2022
Majelis Hakim PN padang : Rutan sejak 07 November 2022 s/d 06
Desember 2022
Perpanjangan Wakil Ketua PN Padang : 07 Desember 2022 s/d 04 Februari 2022

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 971 /Pid.B /2022/PN Pdg



Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 971/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 7 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 7 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **BUDI KURNIAWAN pgl BUDI Bin BURHANUDDIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHPidana;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **BUDI KURNIAWAN pgl BUDI Bin BURHANUDDIN (alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek realme C21-Y warna hitam silang nomor Imei 1: 866706054492496, Imei2: 866706054492488
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone merek Xiaomi redmi 9A warna Granite gray Nomor Imei 1: 861450055500669, Imei 2: 86145005550067
 - 1 (satu) unit Handphoe dengan merk realme C21-Y warna hitam silang dengan nomor Imei 1: 866706054492496 Imei2: 866706054492488 dengan pelindung softcase berwarna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Hendri Yanto Pgl Yanto

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 971 /Pid.B /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **BUDI KURNIAWAN** Panggilan **BUDI Bin BURHANUDDIN (Alm.)** pada hari **Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib.**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat disebuah rumah yang beralamat di jalan **Komplek Nuansa Griya Batu Kasek RT.004, RW.001, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wib., Terdakwa **BUDI KURNIAWAN** Panggilan **BUDI Bin BURHANUDDIN (Alm.)** pergi ke tempat teman terdakwa di Komplek Nuansa Griya Batu Kasek RT.004, RW.001, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Sesampai ditempat tersebut, Terdakwa duduk-duduk didekat warung yang berada disana. Sekitar pukul 11.00 Wib., Terdakwa pergi berjalan menuju rumah saksi Hendri Yanto yang letaknya tidak jauh dari warung tersebut yaitu di Komplek Nuansa Griya Batu Kasek RT.004, RW.001, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, lalu terdakwa berjalan melihat-lihat kondisi rumah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib., Terdakwa pun pulang kerumah terdakwa di Jalan DR. M. Hatta No. 62 RT 002 RW 004 Kelurahan. Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang; -----
- Dengan maksud untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi Hendri Yanto, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi (Daftar Pencarian Barang (DPB) dirumah terdakwa yang dipersiapkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 971 /Pid.B /2022/PN Pdg



untuk merusak bagian rumah saksi Hendri Yanto. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi Hendri Yanto dengan menggunakan jasa transportasi ojek dengan membawa obeng besi tersebut. Sesampai didekat rumah saksi Hendri Yanto, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wib., Terdakwa kemudian berjalan menuju rumah tersebut. Setiba dirumah saksi Hendri Yanto, Terdakwa memperhatikan kondisi sekeliling rumah dan terdakwa melihat dengan mengintip dari luar rumah, saksi Hendri Yanto dalam kondisi tertidur, yang mana dinding rumah terbuat dari kayu,. lalu Terdakwa melihat kabel charger handphone milik saksi Hendri Yanto berada disudut dinding kamar belakang didekat saksi Hendri Yanto tidur. Untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21Y warna Hitam kemudian Terdakwa merusak dinding rumah saksi Hendri Yanto yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel dinding kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah disiapkan oleh Terdakwa dari rumah. Setelah berhasil merusak dinding kayu rumah tersebut, selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya saksi Hendri Yanto, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21Y warna Hitam dengan menarik secara perlahan kabel charger handphone tersebut dengan tangan terdakwa dari luar rumah yang mana 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y sedang tersambung dengan kabel charger Handphone tersebut. Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y milik Hendri Yanto, kemudian Terdakwa pergi dan membuang obeng yang digunakan ke sawah yang berada didekat rumah Saksi Hendri Yanto, selanjutnya terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Hendri Yanto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Terdakwa/menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan - saksi -saksi sebagai berikut;

1. Saksi **HENDRI YANTO PGL ANTO**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 06.00 Wib yang bertempat di rumah saksi yang beralamat Komplek Nuansa Griya Batu Kasek RT.004, RW.001, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah diberitahukan oleh polisi;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphoe dengan merk realme C21-Y warna hitam silang dengan nomor Imei 1: 866706054492496 Imei2: 866706054492488 dengan pelindung softcase berwarna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi 9A warna Granite gray Nomor Imei 1: 861450055500669, Imei 2: 86145005550067
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, malam sebelum tidur, saksi mengecek 2 (dua) buah HP milik saksi yaitu 1 (satu) unit Handphoe dengan merk realme C21-Y warna hitam silang, dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi 9A warna Granite gray didalam kamar saksi, dan saksi tidur, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 06.00 Wib pada saat saksi bangun tidur melaksanakan sholat subuh saksi melihat dinding kamar rumah saksi yang terbuat dari papan/kayu sudah rusak atau terbongkar, lalu saksi melihat ke 2 (dua) HP saksi yang sebelumnya sedang di cas didekat saksi tidur didekat dinding kayu/papan rumah tersebut, sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakannya kepada istri namun tidak mengetahui, kemudian dicari di sekeliling rumah masih tidak menemukan, kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa letak kedua HP tersebut sebelum hilang yaitu terletak didekat kepala saksi pada saat tidur yang mana kedua handphone tersebut sedang dalam posisi mengisi daya atau di charger.
- Bahwa keadaan dinding rumah saksi setelah kehilangan yaitu dinding rumah saksi yang terbuat dari kayu papan menjadi rusak karena dibongkar atau dicongkel, dinding kayu rusak.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil kedua HP milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mendengar langsung dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengambil dengan menggunakan alat berupa Obeng besi untuk membongkar dinding rumah tersebut dan mengambil kedua HP milik saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 971 /Pid.B /2022/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphoe dengan merk realme C21-Y warna hitam silang, dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi 9A warna Granite gray, dan dinding rumah saksi rusak, dengan nilai kerugian sebesar lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphoe dengan merk realme C21-Y warna hitam silang berhasil ditemukan kembali.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah kotak Handphone merek realme C21-Y warna hitam silang nomor Imei 1: 866706054492496, Imei2: 866706054492488, 1 (Satu) buah kotak Handphone merek Xiaomi redmi 9A warna Granite gray Nomor Imei 1: 861450055500669, Imei 2: 86145005550067, dan 1 (satu) unit Handphoe dengan merk realme C21-Y warna hitam silang dengan nomor Imei 1: 866706054492496 Imei2: 866706054492488 dengan pelindung softcase berwarna hitam, benar itu barang milik saksi
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan photo barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa

membenarkannya;

2. Saksi **DASRIZAL PGL DAZ,**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 18.45 Wib bertempat diwarung adik saksi di jalan gang flora tepi rel kelurahan Kampung Jua Kota Padang, terdakwa datang ketempat tersebut dengan menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit Handphoe dengan merk realme C21-Y warna hitam silang dengan pelindung softcase berwarna hitam dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa mengatakan akan menjual HP tersebut untuk membeli baju untuk lebaran anaknya dan saksi tidak mengetahui bahwa HP tersebut merupakan barang curian, kemudian saksi membeli HP tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphoe dengan merk realme C21-Y warna hitam silang tersebut untuk anak saksi belajar daring (online) dirumah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit Handphoe dengan merk realme C21-Y warna hitam silang dengan nomor Imei 866706054492496, Imei2: 866706054492488 yang telah disita oleh

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 971 /Pid.B /2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi dari tangan saksi yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **PUJA YUHANDRI PGL PUJA,**

- Bahwa awalnya adanya laporan dari masyarakat terhadap kehilangan barang, kemudian setelah didapat info, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib, diketahui keberadaan terdakwa, terdakwa sedang berada dirumahnya di jalan Dr. M. Hatta dikelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 06.00 Wib, yang bertempat di rumah saksi yang beralamat di Komp Nuansa griya batu kasek RT 004 RW 001 kelurahan pengambiran ampalu Nan XX kecamatan Lubuk Begalung dengan cara mencongkel dinding kayu rumah saksi Hendri Yanto dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphoe dengan merek realme C21-Y warna hitam silang, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray.
- Bahwa pemilik kedua HP tersebut adalah saksi Hendri Yanto
- Bahwa HP, 1 (satu) unit Handphoe dengan merek realme C21-Y warna hitam silang, sudah dijual oleh terdakwa kepada saksi Dasrizal dan sudah ditemukan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray masih belum ditemukan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan photo barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDI KURNIAWAN pgl BUDI Bin BURHANUDDIN (alm)**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, yang bertempat di rumah di Komplek Nuansa Griya Batu Kasek RT.004, RW.001, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 971 /Pid.B /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wib., Terdakwa pergi ke tempat teman terdakwa di Komplek Nuansa Griya Batu Kasek RT.004, RW.001, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Sesampai ditempat tersebut, Terdakwa duduk-duduk didekat warung yang berada disana.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib., Terdakwa pergi berjalan menuju rumah saksi Hendri Yanto yang letaknya tidak jauh dari warung tersebut yaitu di Komplek Nuansa Griya Batu Kasek RT.004, RW.001, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, lalu terdakwa berjalan melihat-lihat kondisi rumah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib., Terdakwa pun pulang kerumah terdakwa di Jalan DR. M. Hatta No. 62 RT 002 RW 004 Kelurahan. Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa a dengan maksud untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi Hendri Yanto, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi (Daftar Pencarian Barang (DPB) dirumah terdakwa yang dipersiapkan untuk merusak bagian rumah saksi Hendri Yanto. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi Hendri Yanto dengan menggunakan jasa transportasi ojek dengan membawa obeng besi tersebut. Sesampai didekat rumah saksi Hendri Yanto, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wib., Terdakwa kemudian berjalan menuju rumah tersebut. Setiba dirumah saksi Hendri Yanto, Terdakwa memperhatikan kondisi sekeliling rumah dan terdakwa melihat dengan mengintip dari luar rumah, saksi Hendri Yanto dalam kondisi tertidur, yang mana dinding rumah terbuat dari kayu,. lalu Terdakwa melihat kabel charger handphone milik saksi Hendri Yanto berada disudut dinding kamar belakang didekat saksi Hendri Yanto tidur, kemudian Terdakwa merusak dinding rumah saksi Hendri Yanto yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel dinding kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah disiapkan oleh Terdakwa dari rumah. Setelah berhasil merusak dinding kayu rumah tersebut, selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya saksi Hendri Yanto, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21Y warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray dengan menarik secara perlahan kabel charger handphone tersebut dengan tangan terdakwa dari luar rumah yang mana 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 971 /Pid.B /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray sedang tersambung dengan kabel charger Handphone tersebut. Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray milik Hendri Yanto, kemudian Terdakwa pergi dan membuang obeng yang digunakan ke sawah yang berada didekat rumah Saksi Hendri Yanto, selanjutnya terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri,
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya terdakwa mengintip atau melihat dari luar dinding rumah yang semi permanen yang dinding rumahnya terbuat dari kayu untuk memastikan korban sudah tidur
- Bahwa HP tersebut telah dijual oleh tersangka kepada saksi dasrizal
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dazrizal, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray terdakwa jual kepada teman terdakwa Bernama si Mas.
- Bahwa uangnya sudah habis terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dan photo barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek realme C21-Y warna hitam silang nomor Imei 1: 866706054492496, Imei2: 866706054492488
- 1 (Satu) buah kotak Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna Granite gray Nomor Imei 1: 861450055500669, Imei 2: 86145005550067
- 1 (satu) unit Handphoe dengan merk realme C21-Y warna hitam silang dengan nomor Imei 1: 866706054492496 Imei2: 866706054492488 dengan pelindung softcase berwarna hitam

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 971 /Pid.B /2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 363 Ayat (1) ke-5 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada malam hari untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa ”

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa Budi Kurniawan pgl Budi bin Burhanuddin yang diperiksa dan diadili yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu alasan pem. dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Bahwa pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang menyebutkan identitas Terdakwa, tidak ada bantahan dan keberatan terhadap identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana telah didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wib., Terdakwa pergi ke tempat teman terdakwa di Komplek Nuansa Griya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Kasek RT.004, RW.001, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Sesampai ditempat tersebut, Terdakwa duduk-duduk didekat warung yang berada disana.

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib., Terdakwa pergi berjalan menuju rumah saksi Hendri Yanto yang letaknya tidak jauh dari warung tersebut yaitu di Komplek Nuansa Griya Batu Kasek RT.004, RW.001, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, lalu terdakwa berjalan melihat-lihat kondisi rumah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib., Terdakwa pun pulang kerumah terdakwa di Jalan DR. M. Hatta No. 62 RT 002 RW 004 Kelurahan. Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa a dengan maksud untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi Hendri Yanto, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi (Daftar Pencarian Barang (DPB) dirumah terdakwa yang dipersiapkan untuk merusak bagian rumah saksi Hendri Yanto. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi Hendri Yanto dengan menggunakan jasa transportasi ojek dengan membawa obeng besi tersebut. Sesampai didekat rumah saksi Hendri Yanto, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wib., Terdakwa kemudian berjalan menuju rumah tersebut. Setiba dirumah saksi Hendri Yanto, Terdakwa memperhatikan kondisi sekeliling rumah dan terdakwa melihat dengan mengintip dari luar rumah, saksi Hendri Yanto dalam kondisi tertidur, yang mana dinding rumah terbuat dari kayu,. lalu Terdakwa melihat kabel charger handphone milik saksi Hendri Yanto berada disudut dinding kamar belakang didekat saksi Hendri Yanto tidur, kemudian Terdakwa merusak dinding rumah saksi Hendri Yanto yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel dinding kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah disiapkan oleh Terdakwa dari rumah. Setelah berhasil merusak dinding kayu rumah tersebut, selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya saksi Hendri Yanto, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21Y warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray dengan menarik secara perlahan kabel charger handphone tersebut dengan tangan terdakwa dari luar rumah yang mana 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray sedang tersambung dengan kabel charger Handphone tersebut. Setelah berhasil mendapatkan 1

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 971 /Pid.B /2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Handphone merek REALME C21Y dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray milik Hendri Yanto, kemudian Terdakwa pergi dan membuang obeng yang digunakan ke sawah yang berada didekat rumah Saksi Hendri Yanto, selanjutnya terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri,
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya terdakwa mengintip atau melihat dari luar dinding rumah yang semi permanen yang dinding rumahnya terbuat dari kayu untuk memastikan korban sudah tidur
- Bahwa HP tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi dasrizal
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dazrizal, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray terdakwa jual kepada teman terdakwa Bernama si Mas

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan pada malam hari masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wib., Terdakwa pergi ke tempat teman terdakwa di Komplek Nuansa Griya Batu Kasek RT.004, RW.001, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Sesampai ditempat tersebut, Terdakwa duduk-duduk didekat warung yang berada disana.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib., Terdakwa pergi berjalan menuju rumah saksi Hendri Yanto yang letaknya tidak jauh dari warung tersebut yaitu di Komplek Nuansa Griya Batu Kasek RT.004, RW.001, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, lalu terdakwa berjalan melihat-lihat kondisi rumah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib., Terdakwa pun pulang kerumah terdakwa di Jalan DR. M. Hatta No. 62 RT 002 RW 004 Kelurahan. Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa a dengan maksud untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi Hendri Yanto, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi (Daftar Pencarian Barang (DPB) dirumah terdakwa yang dipersiapkan untuk merusak bagian rumah saksi Hendri Yanto. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi Hendri Yanto dengan menggunakan jasa transportasi ojek dengan membawa obeng besi tersebut. Sesampai didekat rumah saksi Hendri Yanto, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wib., Terdakwa kemudian berjalan menuju rumah tersebut. Setiba dirumah saksi Hendri Yanto, Terdakwa memperhatikan kondisi sekeliling rumah dan terdakwa melihat dengan mengintip dari luar rumah, saksi Hendri Yanto dalam kondisi tertidur, yang mana dinding rumah terbuat dari kayu,. lalu Terdakwa melihat kabel charger handphone milik saksi Hendri Yanto berada disudut dinding kamar belakang didekat saksi Hendri Yanto tidur, kemudian Terdakwa merusak dinding rumah saksi Hendri Yanto yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel dinding kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah disiapkan oleh Terdakwa dari rumah. Setelah berhasil merusak dinding kayu rumah tersebut, selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya saksi Hendri Yanto, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21Y warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray dengan menarik secara perlahan kabel charger handphone tersebut dengan tangan terdakwa dari luar rumah yang mana 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray sedang tersambung dengan kabel charger Handphone tersebut. Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray milik Hendri Yanto, kemudian Terdakwa pergi dan membuang obeng yang digunakan ke sawah yang berada didekat rumah Saksi Hendri Yanto, selanjutnya terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri,
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya terdakwa mengintip atau melihat dari luar dinding rumah yang semi permanen yang dinding rumahnya terbuat dari kayu untuk memastikan korban sudah tidur
- Bahwa HP tersebut telah dijual oleh tersangka kepada saksi dasrizal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 971 /Pid.B /2022/PN Pdg



- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dazrizal, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna granite gray terdakwa jual kepada teman terdakwa Bernama si Mas

dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, dan selama dalam proses persidangan tidaklah ditemukan alasan pemaaf dan pembeda dalam diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek realme C21-Y warna hitam silang nomor Imei 1: 866706054492496, Imei2: 866706054492488
- 1 (Satu) buah kotak Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna Granite gray Nomor Imei 1: 861450055500669, Imei 2: 86145005550067
- 1 (satu) unit Handphoe dengan merk realme C21-Y warna hitam silang dengan nomor Imei 1: 866706054492496 Imei2: 866706054492488 dengan pelindung softcase berwarna hitam

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Kurniawan pgl Budi bin Burhanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Kurniawan pgl Budi bin Burhanuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak Handphone merek realme C21-Y warna hitam silang nomor Imei 1: 866706054492496, Imei2: 866706054492488
 - 2) 1 (Satu) buah kotak Handphone merek Xiaomi redmi 9A warna Granite gray Nomor Imei 1: 861450055500669, Imei 2: 86145005550067
 - 3) 1 (satu) unit Handphoe dengan merk realme C21-Y warna hitam silang dengan nomor Imei 1: 866706054492496 Imei2: 866706054492488 dengan pelindung softcase berwarna hitamDikembalikan kepada pemiliknya saksi Hendri Yanto Pgl Yanto
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Supriyatna Rahmat S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairuludin, S.H., M.H dan Yopy Wijaya S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Rabu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 971 /Pid.B /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2022 oleh Supriyatna Rahmat S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairuludin, S.H., M.H dan Sayed Khadimsyah S.H., Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Winda Agustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yui Sildra S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Khairulludin S.H., M.H

Supriyatna Rahmat S.H., M.H.

Sayed Khadimsyah, SH

Panitera Pengganti,

Winda Agustina., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 971 /Pid.B /2022/PN Pd